

KEPEMUDAAN

2025

PERDA NOMOR 10 LD 2025/NO 10, 22 HLM

KEPEMUDAAN.

ABSTRAK :

- bahwa dalam rangka mewujudkan Pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan, maka diperlukan Pembangunan Kepemudaan sehingga Pemuda mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan Daerah dan nasional serta bersaing dalam berbagai kegiatan baik tingkat Daerah, nasional maupun internasional.
- Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 10 Tahun 2001; UU No. 40 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 41 Tahun 2011; Perpres No. 43 Tahun 2022
- Peraturan Daerah ini mengatur hal-hak sebagai berikut: asas; tanggungjawab dan wewenang pemerintah daerah; peran, tanggung jawab dan hak Pemuda; pelayanan Kepemudaan; tim koordinasi; peran serta Masyarakat; kemitraan dan kerja sama; penghargaan; pendanaan; dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 31 Desember 2025.
- Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan
- Penjelasan 6 halaman.